#### KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang dikenal sebagai sang revolusioner sejati serta teladan bagi umat muslim.

Atas anugrah Allah swt, yang tiada terkira berupa kesempatan dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan ilmiah. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

- Orang tua saya yang tercinta dan tersayang bapak Anwar dan ibu Kasmawati, yang telah merawat dan membesarkan saya, serta adik-adik saya yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi serta doa yang tulus sehingga dimudahkan dalam menyelesaikan studi strata satu.
- 2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.H.I., Wakil Rektor III, Dr. H. Fathurahman, M.Ag., Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H.,

- M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dra. Hasma, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Ma'adul Yaqien M, M.H., selaku sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 3. Bapak Dr. H. Mujahid, M.Ag., pembimbing I dan bapak Dr. Firdaus, S.Sy., M.H., pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
- 4. Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa IAIN Bone.
- 5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si., dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah melayani dan memberikan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 6. Terimakasih pula kepada Hasida, Nuriyah Rahma Tahir dan Ilmiati yang senantiasa membantu, memotivasi dan mendukung penulis sampai selesainya skripsi ini serta rekan mahasiswa dan sahabat yang telah memberikan sumbangsi pemikiran dan dukungannya satu sama lain dalam hal kebaikan.
- 7. Terimakasih kepada Bangtan atas motivasi serta karya-karyanya terutama *life goes* on yang telah membuat saya melupakan segala lelah dan tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Semoga amalan dan bakti yang telah disumbangkan kepada penulid mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga diperlukan kritik dan saran yang membangun, agar kedepannya bias memperbaiki karya ilmiah selanjutnya. Penulis harap skripsi ini

dapat memberikan sumbangsih kepada kemaslahatan, khususnya diri penulis sendiri, dan kepada khalayak pada umumnya.

Watampone, 13 November 2021

EKA ASTUTI NIM:01171063

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	X
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Kerangka Pikir	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15-40
A. Nusyuz Dalam Hukum Islam	15
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
BAB III METODE PENELITIAN	41-45
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	11

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46-70
A. Tindakan Suami Dalam Menyelesaikan Problem Nusyuz	46
B. Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Undang-	
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga	55
C. Illat Hukum Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor	
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah	
Tangga Mengenai Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz	61
BAB V PENUTUP	70-71
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **TRANSLITERASI**

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	Ś	Ś	es (dengantitik di atas)
ح	jim	j	je
۲	ḥ	ķ	ha (dengantitik di bawah)
Ċ	kha	kh	ka dan ha
7	dal	d	de
?	żal	ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
<i>w</i>	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye

			1
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<b></b> za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	د	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
اک	kaf	k	ka
J	lam	1	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ç	hamzah	,	apostrof
ی	ya	у	ye

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (\*).

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkapatau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ī	fatḥah	a	a
j	Kasrah	i	i
Í	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	fatḥah dan yāʾ	ai	a dan i
ىَوْ	kasrah dan wau	au	a dan u

# Contoh:

نيْفَ : kaifa

haula: هَوْ لَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
عبر	kasrah dan yā'	i	i dan garis di atas
ـُـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

## Contoh:

يْكُ : qilā

يَمُوْت : yamūtu

### 4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan  $t\bar{a}$ '  $marb\bar{u}tah$  diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka  $t\bar{a}$ '  $marb\bar{u}tah$  itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

raudah al-atfāl: رُوْضَتُ الأَطْفَالِ

al-madinah al-fāḍilah: الْمَدِيْنَةُ ٱلْفَاضِلَةُ

al- ḥikmah: الْحِكْمةُ

# 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

rabbanā: رَبَّـناً

i najjainā : مُنَجِّيْناَ

al- ḥaqq: اَلْحَقُ

nu"ima: نُحِّمَ

'aduwwun': عَدُقً

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandangdalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, $t\bar{a}$  ' marbūṭah yang baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf a langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

al-falsafah: اَلْفَلْسَفَةُ

al-bitadu: ٱلْبِلَادُ

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### Contoh:

ta'murūna : تَأْمُرُ وْنَ

: al-nau نَّوْغُ

ْ نَيْءُ : syai 'un

: umirtu أمرْتُ

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebu tmenjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah Qabl al-Tadwin

# 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun  $t\bar{a}mar$   $b\bar{u}tah$  di akhiri kata yag disandarkan kepada lafz al- $jal\bar{a}lah$ , ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahrul Ramadān al-lazi unzilā fih al-Qur'ān

Nasir al-Din al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābi

al-Gazāli

Al-Munqiź min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu).

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū).

# B. DaftarSingkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. =  $subh\bar{a}nah\bar{u}$  wata ' $\bar{a}l\bar{a}$ 

saw. = şallallāhu 'alaihiwasallam

a.s. = 'alaihi al-sal $\bar{a}$ m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

 $QS \dots / \dots : 4 = QS \text{ al-Baqarah/2}: 4 \text{ atau } QS \overline{A}\text{li 'Imrān/3}: 4$ 

HR = Hadis Riwayat

#### ABSTRAK

Nama Penyusun : Eka Astuti NIM : 01171063

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul Skripsi : Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum

Islam dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Panghanyaan Kalenggan Dalam Rumah Tangga

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Skripsi ini membahas tentang Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan suami dalam penyelesaian problem nusyuz, tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta illat hukum dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan suami dalam penyelesaian problem nusyuz, tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta illat hukum dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan normatif dan historis. Data dikumpulkan melalui pengutipan. Teknik analis data yang digunakan adalah teknik analis kualitatif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dengan membolehkan memukul istri karena nusyuz, pemukulan tidak diartikan secara harfiah, penyembuhannya harus terlebih dahulu menasehati istri dan pisah ranjang. Pemukulan merupakan cara terakhir bagi suami dan bukan merupakan 'azimah (sesuatu yang diharuskan), melainkan sebuah *rukhṣah* (keringanan). Dalam pemukulannya terdapat batasan-batasan dengan tujuan pemukulan untuk mendidik bukan untuk menghinakan ataupun merendahkan istri. Segala bentuk kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila suami melewati batas dalam menghadapi istri yang nusyuz bisa dipidana penjara atau denda. Illat hukum mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz dalam hukum Islam yaitu kedurhakan istri atau nusyuz istri dan dalam Undang-Undang yaitu adanya tindak kekerasan dan dibentuk untuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Karena tingginya tinggat kekerasan terutama terhap perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan, illat, Nusyuz